



PUTUSAN

Nomor 780/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

JEMMY JOHANNIS GOLOSE, beralamat di Jalan Raya Gedangan Nomor 21, Gedangan – Sidoarjo dan Alamat Korespondensi di Jalan Kutisari Selatan II / 73, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Norbertus Simon, M.M. beralamat di Jalan Raya Balerina D1 Nomor 3, Citraland - Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2013,

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Dadang Suwarna, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak.
2. Dayat Pratikno, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. Devri Oskandar, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

Keempatnya Pegawai pada Direktorat Jenderal Pajak, berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-784/PJ/2016 tanggal 26 Februari 2016;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Nomor Put-44966/PP/M.XI/16/2013, Tanggal 20 Mei 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1426/WPJ.24/2011 tanggal 08 September 2011 (tanggal terima sesuai dengan tanggal terbit keputusan) atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa untuk Masa Pajak Januari 2008 dengan Nomor: 00070/207/08/643/10 tanggal 06 September 2010, maka dengan ini diajukan Banding dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas penjualan yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding sebesar Rp.74.320.800,00 dengan koreksi pajak keluaran sebesar Rp.7.432.080,00 adapun dasar koreksi:
 - Peredaran usaha Pemohon Banding telah melampaui batasan pengusaha kecil sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 571/KMK.03/2003 Pasal 1;
 - Sesuai dengan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan No. 571/KMK.03/2003 Pasal 4 ayat (1) Pemohon Banding wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
 - Pengusaha Kena Pajak dapat menggunakan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan dengan syarat PKP tersebut wajib memberitahukan kepada kepala KPP tempat PKP tsb dikukuhkan dengan cara membubuhkan catatan pada SPT Masa PPN bahwa yang bersangkutan menggunakan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan.

Sehingga menurut perhitungan pemeriksa, adalah sebagai berikut:

Uraian	Menurut SPT / WP	Menurut Fiskus
DPP - Penyerahan	-	74.320.800
Pajak Keluaran	-	7.432.080
Dikurangi:		
a. Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan	-	-
b. Dibayar dengan NPWP sendiri	-	-
c. Lain-lain	-	-
Jumlah Pajak Yang Dapat Diperhitungkan	-	-
Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar	-	7.432.080
Kompensasi ke Masa Pajak berikutnya	-	-
PPN – Kurang / (Lebih) Bayar	-	7.432.080



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanksi Administrasi:		
a. Bunga Pasal 13 (2) UU KUP	-	3.567.398
b. Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP	-	-
Jumlah sanksi administras	-	3.567.398
Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar	-	10.999.478

2. Bahwa Pemohon Banding tidak menyetujui koreksi Pajak Keluaran dengan menggunakan tarif 10 % secara langsung, dengan alasan:

- Keterbatasan Pemohon Banding dalam memahami peraturan perpajakan yang berlaku serta belum pernah mendapatkan informasi yang jelas tentang kewajiban Pemohon Banding jika terkait statusnya sebagai pengusaha;
- Usaha yang dijalankan yakni perdagangan eceran kebutuhan sehari-hari dengan margin keuntungan rata-rata 2 % hal ini disebabkan karena Pemohon Banding tidak dapat bersaing dengan pengusaha-pengusaha yang telah mempunyai nama yang cukup besar misalnya: Alfamart, Indomaret dan lain sebagainya;
- Apabila dikenakan tarif 10 % maka usaha Pemohon Banding akan mengalami kebangkrutan.

3. Bahwa Pemohon Banding menyetujui untuk dikenai tarif 2 % (dengan menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 45/PMK.03/2008 tanggal 31 Maret 2008;

4. Bahwa Pemohon Banding memohon keadilan kepada Ketua Pengadilan Pajak untuk dipertimbangkan sehingga usaha Pemohon Banding masih bisa berjalan sebagaimana mestinya;

5. Bahwa menurut Pemohon Banding dengan menggunakan tarif 2% maka perhitungan kewajiban pajak Pemohon Banding, adalah sebagai berikut:

- Koreksi atas penyerahan BKP	Rp.74.320.800,00
- Pajak Keluaran tarif 2 % (Norma Penghitungan)	Rp. 1.486.416,00
- Sanksi administrasi Ps. 13 (2) KUP	<u>Rp. 713.480,00</u>
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp. 2.199.896,00

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon Banding dimohonkan kepada Hakim Majelis Pajak, untuk:

- Mengabulkan, permohonan banding ini atau
- Jika Hakim Majelis Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili permohonan banding ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-44966/PP/M.XI/16/2013, Tanggal 20 Mei 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1426/WPJ.11/2011 tanggal 08 September 2011, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2008 Nomor: 00070/207/08/643/10 tanggal 06 September 2010 atas nama: Jemmy Johannis Golose, NPWP: 06.459.718.0-643.002, beralamat di Jalan Raya Gedangan No. 21, Sidoarjo;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-44966/PP/M.XI/16/2013, Tanggal 20 Mei 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Juni 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 9 September 2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 9 September 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 10 Februari 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 10 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak menyatakan bahwa:

- (1) Permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan Pajak diajukan kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak;
- (2) Dalam hal di tempat tinggal atau di tempat kedudukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak terdapat Pengadilan Pajak, maka permohonan dapat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara tempat tinggal atau tempat kedudukan Pemohon;
- (3) Dalam hal di tempat tinggal atau di tempat kedudukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak terdapat Pengadilan Tata Usaha Negara, permohonan dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat tinggal atau tempat kedudukan Pemohon;

Bahwa Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan antara lain berdasarkan alasan sebagai berikut :

Huruf e : “apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor : Put.44966/PP/M.XI/16/2013 tanggal diucapkan 20 Mei 2013 yang amarnya Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1426/WPJ.24/2011 tanggal 08 September 2011 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2008 Nomor : 00070/207/08/643/10 tanggal 06 September 2010, atas nama : Jemmy Johannis Golose, NPWP : 06.459.718.0-643.002, beralamat di Jalan Raya Gedangan No. 21, Sidoarjo, dengan tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi pedoman hukum yaitu : Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 571/KMK.03/2003 tanggal 29 Desember 2003 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 45/PMK.03/2008 tanggal 31 Maret 2008, sehingga menghasilkan putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Bahwa kekurangcermatan dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak menyebabkan pertimbangan hukum yang menyesatkan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding dan tidak berkeadilan sehingga menghasilkan putusan yang tidak mencerminkan keadilan.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah melunasi panjar biaya perkara sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan kembali Putusan Pengadilan Pajak sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I pada Bank BNI Syariah Nomor Rekening: 179179175 pada tanggal 23 Juli 2013;

I. POKOK SENGKETA PENGAJUAN MEMORI PENINJAUAN KEMBALI :

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah : Pengukuhan sebagai PKP secara jabatan tidak sesuai dengan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 571/KMK.03/2003 tanggal 29 Desember 2003;
- Bahwa jika pengukuhan secara jabatan dipaksakan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding yang bertentangan dengan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 571/KMK.03/2003 tanggal 29 Desember 2003 yaitu dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada tanggal 1 Januari 2008 maka pokok sengketa selanjutnya dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah tidak diperhitungkan Pajak Masukan yang dapat dikredtkan oleh Pedagang Eceran dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebesar 80 % (delapan puluh persen) dikalikan dengan Pajak keluaran sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/PMK.03/2008 tanggal 31 Maret 2008), sehingga menimbulkan perbedaan tarif sebagai berikut :

SENGKETA-TARIF	MENURUT	
	Pemohon - PK	Termohon - PK
Pajak Keluaran	10%	10%
Pajak Masukan (80%X10%)	8%	0
Tarif Pajak yang harus dibayar	2%	10%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-44966/PP/M.XI/16/2013 berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" sehingga bertentangan dengan Pasal 84 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.

II. PEMBAHASAN POKOK SENGKETA PENINJAUAN KEMBALI :

1. Bahwa kegiatan usaha Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding adalah dalam bidang usaha Perdagangan Eceran dan juga diperkuat berdasarkan penelitian terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : LAP-040/WPJ.24/KP.1105/RIKSIS/2010 tanggal 01-09-2010 Wajib Pajak bergerak dalam bidang usaha Perdagangan Eceran berbagai macam barang yang utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau di Pasar Swalayan;
2. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan sesuai Surat Perintah Pemeriksaan No. PRIN.PSL-004/WPJ.24/KP.1105/RIK.SIS/2010 tanggal 25 Februari 2010, Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak atau dengan kata lain Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding baru dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan pada saat dimulainya pemeriksaan dan pengukuhan PKP diberlakukan mundur yaitu sejak awal bulan Januari 2008;
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tidak pernah ditegur atau disampaikan dalam bentuk pemberitahuan atau pelayanan lainnya oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding;
4. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding melakukan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN untuk Masa Pajak Januari 2008 adalah sebagai berikut :

Koreksi atas Penyerahan BKP	Rp.	74.320.800.-
Pajak Keluaran	<u>Rp.</u>	<u>7.432.080.-</u>
PPN yang kurang dibayar	Rp.	7.432.080.-
5. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 571/KMK.03/2003 tanggal 29 Desember 2003 adalah :

Pasal 1 ayat (1)

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 780 B/PK/PJK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengusaha Kecil adalah Pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah).

Pasal 4

- (1) Pengusaha Kecil wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku, jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan brutonya melebihi batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (2) Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak paling lambat pada akhir bulan berikutnya.
- (3) Dalam hal Pengusaha tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka saat pengukuhan adalah awal bulan berikutnya setelah bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Kewajiban untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang oleh Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimulai sejak saat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Bahwa omset Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding selama setahun atau dalam Tahun 2008, adalah sebagai berikut :

No.	No. SKPKB	No. Keputusan	Masa Pajak	DPP
1.	00070/207/08/643/10	KEP-1426/WPJ.24/2011	Januari	Rp 74.320.800
2.	00071/207/08/643/10	KEP-1423/WPJ.24/2011	Pebruari	Rp 66.877.500
3.	00072/207/08/643/10	KEP-1424/WPJ.24/2011	Maret	Rp 76.577.500
4.	00073/207/08/643/10	KEP-1425/WPJ.24/2011	April	Rp 77.625.400
5.	00074/207/08/643/10	KEP-1427/WPJ.24/2011	Mei	Rp 77.839.400
6.	00075/207/08/643/10	KEP-1428/WPJ.24/2011	Juni	Rp 77.643.900
7.	00076/207/08/643/10	KEP-1429/WPJ.24/2011	Juli	Rp 76.782.300
8.	00077/207/08/643/10	KEP-1430/WPJ.24/2011	Agustus	Rp 77.821.300
9.	00078/207/08/643/10	KEP-1431/WPJ.24/2011	September	Rp 74.695.800
10.	00079/207/08/643/10	KEP-1432/WPJ.24/2011	Oktober	Rp 78.892.500
11.	00080/207/08/643/10	KEP-1433/WPJ.24/2011	November	Rp 72.496.700
12.	00081/207/08/643/10	KEP-1434/WPJ.24/2011	Desember	Rp 73.037.100
Jumlah				Rp 904.610.200



- Bahwa berdasarkan omset Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding sesuai Pasal 4 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 571/KMK.03/2003 tanggal 29 Desember 2003 maka Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan yaitu sejak awal bulan Oktober 2008;

Bahwa dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding telah salah dan keliru dalam penerapan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 571/KMK.03/2003 tanggal 29 Desember 2003, sehingga menurut Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding belum mempunyai kewajiban pajak PPN yang masih harus dibayar atau alias Rp. 0.- (nihil);

6. Bahwa jika pengukuhan secara jabatan dipaksakan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding yang bertentangan dengan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 571/KMK.03/2003 tanggal 29 Desember 2003 yaitu dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada tanggal 1 Januari 2008 maka atas koreksi tersebut Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tidak menyetujui jika tidak diperhitungkan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pedagang Eceran dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebesar 80 % (delapan puluh persen) dikalikan dengan Pajak Keluaran (sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/PMK.03/2008 tanggal 31 Maret 2008), yaitu dengan perhitungan seharusnya menurut Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding adalah sebagai berikut :

Koreksi atas Penyerahan BKP	Rp.	74.320.800.-
Pajak Keluaran (tarif 10%)	Rp.	7.432.080.-
Pajak Masukan (80%X10%)	<u>Rp.</u>	<u>5.945.664.-</u>
PPN yang kurang dibayar (tarif 2%)	Rp.	1.486.416.-

7. Bahwa adapun dasar hukum yang digunakan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding, adalah sebagai berikut :
- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
Pasal 2



(4) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan apabila Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2).

(4a) Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak.

b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 20/PMK.03/2008 Tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengusaha Kena Pajak.

Pasal (2) ayat (6)

Pengusaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, yang memilih sebagai Pengusaha Kena Pajak; atau Tidak memilih sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi sampai dengan suatu bulan dalam suatu tahun buku jumlah nilai peredaran bruto atas penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak telah melampaui batasan yang ditentukan sebagai Pengusaha Kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak paling lama akhir bulan berikutnya.

Pasal (2) ayat (7)

Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan.



c. Bahwa dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KMK.03/2003 Tanggal 29 Desember 2003, Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 4 disebutkan :

Pasal 1 ayat (1) :

Pengusaha Kecil adalah Pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah).

Pasal 4 :

- (1) Pengusaha Kecil wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku, jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan brutonya melebihi batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (2) Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak paling lambat pada akhir bulan berikutnya.
- (3) Dalam hal Pengusaha tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka saat pengukuhan adalah awal bulan berikutnya setelah bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Kewajiban untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang oleh Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimulai sejak saat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/PMK.03/2008 Tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajak Dengan Menggunakan Norma Penghitungan;

Pasal 1 ayat (2)

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan Pedagang Eceran yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto adalah Pengusaha Kena Pajak Orang Pribadi dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto selama



1 (satu) Tahun buku tidak lebih dari Rp 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaan utamanya adalah melakukan usaha perdagangan dengan cara sebagai berikut:

- a. Menyerahkan Barang Kena Pajak melalui suatu tempat penjualan eceran seperti toko, kios atau dengan cara penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir, atau dengan cara penjualan yang dilakukan dari rumah ke rumah;
- b. Menyediakan Barang Kena Pajak yang diserahkan di tempat penjualan secara eceran tersebut ; dan
- c. Melakukan transaksi jual beli secara spontan tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak atau lelang dan pada umumnya bersifat tunai, dan pembeli pada umumnya datang ke tempat penjualan tersebut langsung membawa Barang Kena Pajak yang dibelinya.

Pasal 2

(1) Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan untuk menghitung besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

(2) Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak di tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan dengan cara membubuhkan catatan pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bahwa yang bersangkutan menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan;

Pasal 3

Terhadap Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Pajak Keluaran dihitung dengan cara mengalihkan nilai peredaran bruto dan atau penerimaan bruto yang terutang Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak yang bersangkutan dengan tariff Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Nilai peredaran bruto dan atau penerimaan bruto sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.



c. Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan ditetapkan sebagai berikut :

1. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pedagang Eceran dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, sebesar 80% (delapan puluh persen) dikalikan dengan Pajak Keluaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a ;
2. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan Pengusaha Kena Pajak selain Pedagang Eceran, sebesar 70% (tujuh puluh persen) dikalikan dengan Pajak Keluaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a ;
3. Untuk penyerahan Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak, sebesar 40% (empat puluh persen) dikalikan dengan Pajak Keluaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 5

Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan untuk dikenakan Pajak Penghasilan dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, mulai permulaan tahun buku berikutnya Pengusaha Kena Pajak tidak diperbolehkan menggunakan pedoman pengkreditan Pajak Masukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini.

8. Bahwa Majelis Pengadilan Pajak dalam pendapatnya telah mencampur-adukan omset secara keseluruhan sedangkan kewajiban pengukuhan sebagai PKP dilakukan pada masing-masing lokasi dengan Nomor PKP yang berbeda untuk masing-masing Kantor Pelayanan Pajak dan juga Majelis Pengadilan Pajak dalam pertimbangannya selalu berlandaskan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/PMK.03/2008 Tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak dan tidak meneliti secara detail terhadap Pasal-Pasal yang terkait dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 45/PMK.03/2008 serta alasan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding yang terkait hal tersebut sehingga menyebabkan suatu putusan yang dengan nyata-nyata tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 571/KMK.03/2003 tanggal 29 Desember 2003 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/PMK.03/2008 secara menyeluruh;
9. Bahwa adapun alasan pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak dalam putusannya yang nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 4 Keputusan



Menteri Keuangan Nomor : 571/KMK.03/2003 tanggal 29 Desember 2003 dan juga berlandaskan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 45/PMK.03/2008 yang tidak meneliti secara detail Pasal-Pasal yang terkait dalam peraturan tersebut sehingga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Pajak halaman 21 dari 24, adalah :

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Majelis secara implisit Pemohon Banding menerima koreksi jumlah penyerahan yang belum dikenakan Pajak Keluaran sebesar Rp. 74.320.800.-;
 - Bahwa untuk dapat menggunakan tarif 2 % (dua perseratus) maka Pemohon Banding harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/PMK.03/2008 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak;
 - Bahwa berdasarkan penjelasan Terbanding dan Pemohon Banding *a quo* diketahui bahwa Pemohon Banding belum pernah melaporkan SPT Masa PPN tahun 2008 walaupun sudah dikukuhkan sebagai PKP sehingga Pemohon Banding tidak memenuhi persyaratan untuk dapat mengenakan tarif 2% (dua perseratus) pada saat melakukan penyerahan barang;
 - Bahwa kewajiban untuk memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPN BM oleh Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimulai sejak saat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan karena Pemohon Banding tidak pernah mengajukan permohonan/memberitahukan pengguna norma maka koreksi Terbanding atas pengenaan PPN dengan tarif sebesar 10 % sudah betul yaitu pada saat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
10. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dengan ini menyampaikan bantahan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak terhadap putusan yang nyata-nyata tidak sesuai sebagaimana diuraikan diatas, adalah sebagai berikut :
- I. Putusan Majelis Pengadilan Pajak tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 571/KMK.03/2003 tanggal 29 Desember 2003 :
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan sesuai Surat Perintah Pemeriksaan No. PRIN.PSL-004/WPJ.24/KP.1105/RIK.SIS/2010



tanggal 25 Februari 2010, Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak atau dengan kata lain Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding baru dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan pada saat dimulainya pemeriksaan dan pengukuhan PKP diberlakukan mundur yaitu sejak awal bulan Januari 2008;

Bahwa omset Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding pada bulan Januari 2008 adalah sebesar Rp. 74.320.800.- (terlampir) dan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KMK.03/2003 tanggal 29 Desember 2003 dalam Pasal 4 disebutkan :

- (1) Pengusaha Kecil wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku, jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan brutonya melebihi batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (2) Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak paling lambat pada akhir bulan berikutnya.
- (3) Dalam hal Pengusaha tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka saat pengukuhan adalah awal bulan berikutnya setelah bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Bahwa dikarenakan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding pada bulan Januari 2008 masih ber-omset sebesar Rp. 74.320.800.- atau belum melebihi batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KMK.03/2003 tanggal 29 Desember 2003, yaitu :

- Masa Januari'08 Rp. 74.320.800.-

maka Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding belum dapat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, jelas-jelas Putusan Majelis Pengadilan Pajak tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 571/KMK.03/2003 tanggal 29 Desember 2003 dan harus dibatalkan.

II. Putusan Majelis Pengadilan Pajak tidak mencerminkan atau mempertimbangkan secara menyeluruh Pasal demi Pasal dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/PMK.03/2008 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak :

A. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tidak setuju atas pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak yang hanya berlandaskan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 45/PMK.03/2008 dan tidak meneliti secara detail alasan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding terhadap Pasal 2 tersebut, yaitu :

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding mempunyai cabang usaha di Jalan Raya Gedangan No. 21 Sidoarjo, yang bergerak dalam bidang usaha Perdagangan Eceran dan baru mulai melakukan usaha Perdagangan Eceran sejak awal Januari 2008 dengan NPWP : 06.459.718.0-643.002 dan belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
2. Bahwa adapun omset Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dalam bulan Januari 2008 adalah sebesar Rp. 74.320.800.-
Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding baru dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan pada saat dimulainya pemeriksaan dan pengukuhan PKP diberlakukan mundur yaitu sejak awal bulan Januari 2008, sehingga pengukuhan PKP tidak sesuai Pasal 4 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 571/KMK.03/2003 tanggal 29 Desember 2003, dan menurut Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan yaitu sejak awal bulan Oktober 2008;
3. Bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 45/PMK.03/2008 secara jelas disebutkan kalau Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dapat menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan untuk menghitung besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;
4. Bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 45/PMK.03/2008 disebutkan Pengusaha Kena Pajak

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 780 B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak di tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan dengan cara membubuhkan catatan pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bahwa yang bersangkutan menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan;

5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dilakukan pemeriksaan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding sesuai Surat Perintah Pemeriksaan No. PRIN.PSL-004/WPJ.24/KP.1105/RIK.SIS/2010 pada tanggal 25 Februari 2010 oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara dan pada saat pemeriksaan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan setelah pemeriksaan baru dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara Jabatan yang diberlakukan mundur sejak awal bulan Januari 2008;
6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tidak mungkin dapat memberitahukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan mengingat bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding belum dikukuhkan sebagai PKP dan baru dikukuhkan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding sesuai Surat Perintah Pemeriksaan No. PRIN.PSL-004/WPJ.24/KP.1105/RIK.SIS/2010 pada tanggal 25 Februari 2010 dan pengukuhan PKP diberlakukan mundur sejak awal bulan Januari 2008 sehingga alasan Majelis Pengadilan Pajak bahwa Pemohon Banding belum pernah melaporkan SPT Masa PPN tahun 2008 walaupun sudah dikukuhkan sebagai PKP adalah merupakan penafsiran yang tidak sesuai fakta;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut demi keadilan, seharusnya Majelis Pengadilan Pajak dapat mempertimbangkan alasan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding yang tidak mungkin bisa memberitahukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak jika Pemohon Peninjauan Kembali semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding secara jelas baru dikukuhkan secara jabatan pada saat pemeriksaan yaitu sesuai Surat Perintah Pemeriksaan No. PRIN.PSL-004/WPJ.24/KP.1105/RIK.SIS/2010 pada tanggal 25 Februari 2010 dan diberlakukan pengukuhan PKP yang dihitung mundur sejak awal bulan Januari 2008;

B. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tidak setuju atas pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak yang hanya berpedoman karena Pemohon Banding tidak pernah mengajukan permohonan/memberitahukan pengguna norma maka koreksi Terbanding atas pengenaan PPN dengan tarif sebesar 10 % sudah betul;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dengan ini menegaskan kembali bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tidak dapat memberitahukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan dikarenakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan pengukuhan PKP baru diberikan pada saat dilakukan pemeriksaan yaitu sesuai Surat Perintah Pemeriksaan No. PRIN.PSL-004/WPJ.24/KP.1105/RIK.SIS/2010 pada tanggal 25 Februari 2010 oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding dan pengukuhan PKP diberlakukan mundur sejak awal bulan Januari 2008;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dengan ini tidak setuju jika pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak adalah hanya pada pengenaan PPN dengan tarif 10 % yang mana tidak sesuai dengan pokok sengketa yang Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding ajukan yaitu mengenai Tidak diperhitungkan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pedagang Eceran dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebesar 80 % (delapan puluh persen) dikalikan dengan Pajak Keluaran (sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/PMK.03/2008 tanggal 31 Maret 2008), sehingga menimbulkan perbedaan tarif sebagai berikut :

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 780 B/PK/PJK/2017



SENGKETA-TARIF	MENURUT	
	Pemohon - PK	Termohon - PK
Pajak Keluaran	10%	10%
Pajak Masukan (80%X10%)	8%	0
Tarif Pajak yang harus dibayar	2%	10%

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dalam memberikan putusan terhadap pokok sengketa tarif tersebut;

C. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tidak setuju atas pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak yang hanya berpedoman pada Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 45/PMK.03/2008 dan tidak mempertimbangkan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 45/PMK.03/2008 dalam memutus sengketa ini .

Bahwa dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 45/PMK.03/2008, jelas-jelas disebutkan bahwa apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan untuk dikenakan Pajak Penghasilan dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, mulai permulaan tahun buku berikutnya Pengusaha Kena Pajak tidak diperbolehkan menggunakan pedoman pengkreditan Pajak Masukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini.

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dalam Pasal 1 :

Angka 8 disebutkan : "Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) Tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender";

Angka 9 disebutkan : "Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak".



Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Tahun Pajak merupakan Tahun Buku yang merupakan bagian dari jangka waktu 1 (satu) tahun pajak, sehingga untuk Tahun Pajak 2008 menurut Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding masih dapat menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebesar 80 % (delapan puluh persen) dikalikan dengan Pajak Keluaran berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/PMK.03/2008 tanggal 31 Maret 2008, dengan perhitungan tarif sebagai berikut :

<u>TARIF</u>	
Pajak Keluaran	10 %
Pajak Masukan (80%X10%)	<u>8 %</u>
Tarif Pajak yang harus dibayar	<u>2 %</u>

Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding menyatakan bahwa seharusnya Majelis Pengadilan Pajak mempertimbangkan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 45/PMK.03/2008 dan pokok sengketa yang Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding ajukan yaitu mengenai Tidak diperhitungkan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pedagang Eceran dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebesar 80 % (delapan puluh persen) dikalikan dengan Pajak Keluaran sehingga dapat memberikan putusan yang sesuai dengan ketentuan dan berkeadilan;

Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding jika perhitungan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 45/PMK.03/2008, maka perhitungan Pajak yang terutang adalah sebagai berikut :

Pajak Keluaran	Rp. 74.320.800.-	X	10 %	=	Rp. 7.432.080.-
Pajak Masukan (80%X10%)		=	8 %	=	<u>Rp. 5.945.664.-</u>
Pajak PPN yang kurang dibayar		=	2 %	=	Rp. 1.486.416.-

- D. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-44966/PP/M.XI/16/2013 yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" adalah bertentangan dengan Pasal 84 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan



Pajak sehingga tidak mencerminkan suatu putusan yang harus memuat kepala putusan yang berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Berdasarkan penjelasan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding, maka Majelis Pengadilan Pajak dalam putusannya dengan nyata-nyata tidak mempertimbangkan fakta-fakta secara jelas dalam persidangan yang kalau dipertimbangkan dapat mempengaruhi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dan ketidaktelitian dalam kesalahan penulisan “DEMI KEADILAN BERDASARAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang seharusnya adalah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor: Put.44966/PP/M.XI/16/2013 diucapkan tanggal 20 Mei 2013 yang menyatakan :

- ❖ Menolak Pemohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1426/WPJ.24/2011 tanggal 08 September 2011 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2008 Nomor: 00070/207/08/643/10 tanggal 06 September 2010, atas nama : Jemmy Johannis Golose, NPWP : 06.459.718.0-643.002, beralamat di Jalan Raya Gedangan No. 21, Gedangan Sidoarjo; “Adalah tidak benar dan telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku”.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1426/WPJ.11/2011 tanggal 08 September 2011 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2008 Nomor: 00070/207/08/643/10 tanggal 06 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 06.459.718.0-643.002, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu ditolaknya permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas sengketa Tarif Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2008 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi syarat formal penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan tidak dapat menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *jo.* Pasal 3A ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *jo.* Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.03/2008;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: JEMMY JOHANNIS GOLOSE, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 780 B/PK/PJK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **JEMMY JOHANNIS GOLOSE**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2017, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., MS.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)

NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 780 B/PK/PJK/2017

